



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

MEKANISME PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KONTROL MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU
2020

TIM PENULIS

Sri Fitria Retnawaty, S.Si.,MT

M.Fikry Hadi, SE.,M.Si

Risnal Diansyah, S.Kom.,MTI

Yeeri Badrun, M.Si

Intan Diane Binangkit, SE.,M.Si

Dwita Razkia,M.Psi.,Psikolog

Wahyu Meka,ST.,M.Sc

Wandi Syahputra, M.Pd

Disclaimer

Buku ini disusun dengan tujuan sebagai Panduan Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI). Melalui panduan ini diharapkan Universitas Muhammadiyah Riau dapat mengembangkan program secara optimal, efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Panduan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengelola program studi di UMRI, dosen, mahasiswa, mitra industri, dan pihak terkait lainnya dalam menjalankan kegiatan Merdeka Belajar. Buku Panduan ini merupakan “panduan dinamis” yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari program studi di lingkungan UMRI diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku panduan ini

SAMBUTAN REKTOR UMRI

Perguruan tinggi adalah institusi pendidikan yang ikut bertanggung jawab atas terwujudnya sumber daya unggul dalam mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia. Universitas Muhammadiyah Riau sebagai salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah tentu berkomitmen dalam memberikan kontribusi untuk perwujudan cita-cita tersebut dan akan selalu berusaha dengan baik di masa yang akan datang.

Dalam upaya ikut serta dalam perwujudan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, khususnya dalam memberikan hak belajar tiga semester kepada mahasiswa di luar program studinya, maka Universitas Muhammadiyah Riau membentuk kebijakan terkait dan menghasilkan buku panduan yang akan memudahkan semua unit kerja dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Alhamdulillah, tersusunnya buku panduan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu langkah awal yang sangat dibutuhkan oleh semua pihak mulai dari tingkat universitas, fakultas, program studi dan mitra kerja untuk Bersama-sama melaksanakan dan memfasilitasi agar mahasiswa bisa menikmati hak belajar mereka selama tiga semester di luar program studinya.

Keberadaan buku panduan ini hendaknya selalu dilakukan evaluasi agar bisa menyesuaikan dengan perubahan yang datang begitu cepat dan mengharuskan semua pihak mampu beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Hanya dengan beradaptasi dan melakukan langkah-langkah antisipatif, maka kita akan mampu mengimbangi kecepatan perubahan tersebut.

Pekanbaru, Desember 2020

Rektor Universitas Muhammadiyah Riau,

Dr. H. Mubarak, M.Si

KATA PENGANTAR

Pendidikan senantiasa merespon perkembangan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Perubahan zaman yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor penting bagi penyesuaian dalam berbagai aspek pendidikan, seperti kearah kebijakan pendidikan, orientasi capaian kompetensi lulusan, substansi materi yang dipelajari, tata kelola, sistem kurikulum dan implementasi pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Dalam hal ini Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai wadah yang menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap terjun di masyarakat dituntut lebih responsive terhadap kebutuhan, tuntutan, dan tren yang sedang terjadi pada dunia nyata, terutama di dunia insutri dan dunia usaha sehingga mampu menghasilkan SDM yang adaptif, kompetitif, unggul dan berkarakter Islami sesuai dengan tuntutan kompetensi Abad 21 namun tidak meninggalkan ciri khas UMRI.

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, menjadi titik tolak bagi Universitas Muhammadiyah Riau dalam mengimplementasikan kurikulum dan aktivitas pembelajaran. Esensi kebijakan tersebut adalah dengan memberikan hak kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar terbaik selama maksimal tiga (3) semester (20-60 sks) yang diperoleh di luar program studi dalam perguruan tinggi yang sama, di luar program studi di universitas yang berbeda, dan di luar perguruan tinggi. Ini merupakan kebijakan yang positif dan perlu dijabarkan ke dalam buku panduan operasional guna memudahkan civitas dalam pemahaman dan juga merealisasikannya. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka UMRI ini diharapkan menjadi media yang efektif sebagai rujukan dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kurikulum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Dengan demikian, tuuan untuk meghasilkan SDM yang berkualitas dan professional di masa yang akan datang akan secara konsisten terwujud,

Pekanbaru, Desember 2020

LPPKM UMRI

DAFTAR ISI

<i>Disclaimer</i>	i
Kata Sambutan Rektor	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Landasan Hukum	1
1.2. Latar Belakang	1
1.3. Tujuan	3
BAB II MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA.....	4
2.1. Persyaratan Umum.	4
2.2. Pelaksanaan	4
2.2.1. Peran Pihak-Pihak Terkait.	4
2.2.2. Model Pembelajaran	5
2.2.3. Perhitungan SKS Belajar.....	6
2.2.4. Bentuk Kegiatan Pembelajaran.....	6
BAB III MODEL KURIKULUM MERDEKA BELAJAR UMRI	50
3.1. Model Kurikulum MBKM UMRI.....	50
3.2. Persyaratan Pelaksanaan MBKM UMRI	51
BAB IV PENJAMINAN MUTU	52
BAB V PENUTUP	54
REFERENSI	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Peranan Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka	4
Tabel 2.2	Mekanisme Pelaksanaan Pertukaran Pelajar antar Program Studi di Umri	8
Tabel 2.3	Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain di Umri...	9
Tabel 2.4	Mekanisme Pelaksanaan Pertukaran Pelajar pada Program Studi yang sama di luar Umri	9
Tabel 2.5	Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama di luar Umri	10
Tabel 2.6	Mekanisme Pelaksanaan Pertukaran Pelajar antar Program Studi berbeda di luar Umri.....	11
Tabel 2.7	Contoh kegiatan pembelajaran antar program studi yang berbeda di luar Umri	11
Tabel 2.8	Persyaratan Umum dan Tambahan Mahasiswa Program Pertukaran Pelajar	13
Tabel 2.9	Manfaat Kegiatan Magang/Praktik Kerja	15
Tabel 2.10	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	16
Tabel 2.11	Standar Capaian Pembelajaran Magang/Praktik Kerja.....	16
Tabel 2.12	Standar Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Mahasiswa Teknik Kimia.....	17
Tabel 2.13	Mekanisme Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja	18
Tabel 2.14	Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Magang.....	19
Tabel 2.15	Bobot dan Komponen Penilaian Magang/Praktik Kerja	22
Tabel 2.16	Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Magang.....	24
Tabel 2.17	Mekanisme Pelaksanaan Asistensi Mengajar	24
Tabel 2.18	Beban Kegiatan dan SKS Program Penelitian/Riset selama 1 semester	27
Tabel 2.19	Beban Kegiatan dan SKS Program Penelitian/Riset selama 2 semester	27
Tabel 2.20	Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Penelitian/Riset.....	28
Tabel 2.21	Tahapan Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan.....	31
Tabel 2.21	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Kegiatan Proyek Kemanusiaan	33
Tabel 2.22	Mekanisme Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan.....	34
Tabel 2.23	Rekomendasi Konversi SKS Kegiatan Proyek Kemanusiaan menurut Panduan KBMI 2020	36
Tabel 2.24	Mekanisme Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan.....	37
Tabel 2.25	Beban Kegiatan dan SKS Program Studi/Proyek Independen selama 1 semester.....	40
Tabel 2.26	Beban Kegiatan dan SKS Program Studi/Proyek Independen selama 2 semester.....	40
Tabel 2.27	Mekanisme Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan.....	41
Tabel 2.28	Manfaat Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik...	44

Tabel 2.29	Persyaratan Umum, Kewajiban, Hak, dan Sanksi Mahasiswa Program Kegiatan Membangun Desa/KKN Tematik	45
Tabel 2.30	Persyaratan, Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing Program Kegiatan Membangun Desa/KKN Tematik	46
Tabel 2.31	Deskripsi Tugas Organisasi Pengelola Kegiatan Membangun Desa/KKN Tematik.....	48
Tabel 2.32	Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Membangun Desa/KKN Tematik .	48
Tabel 4.1	Kriteria Kegiatan di Luar Kampus.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Model Non-Blok Pembelajaran di Dalam dan di Luar Umri.....	5
Gambar 2.2.	Bentuk Kegiatan Pembelajaran Program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka.....	6
Gambar 2.3	Bagan Alir Proses Program Pertukaran Pelajar.....	12
Gambar 2.4	Bagan Alir Proses Program Magang/Praktik Kerja	19
Gambar 2.5	Bagan Alir Proses Program Asistensi Mengajar	26
Gambar 2.6	Bagan Alir Proses Program Penelitian/Riset	30
Gambar 2.7	Bagan Alir Proses Program Proyek Kemanusiaan.	35
Gambar 2.8	Bagan Alir Proses Program Wirausaha	39
Gambar 2.9	Bagan Alir Proses Program Studi/Proyek Independen	43
Gambar 2.10	Alur Proses Program Membangun Desa	49

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional,
7. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
13. Ristek DIKTI tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Era 4.0

1.2 Latar Belakang

Saat ini kita berada pada Era Revolusi Industri 4.0, ketika teknologi komunikasi dan informasi telah mengambil alih banyak pekerjaan dan tugas manusia. Pada abad ke-21 ini Sumber Daya Manusia (SDM) tidak lagi dituntut pada keterampilan manual yang procedural, namun lebih dituntut pada keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan pemecahan masalah dengan cepat. Perkembangan ilmu teknologi menuntut adanya perubahan dalam sistem pendidikan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini. Kemampuan yang dituntut pada abad ke-21 ini adalah kemampuan yang berorientasi pada keterampilan dan sikap, termasuk penguasaan ICT (Information and Communication Technology).

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih dekat dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu

relevan. Untuk menghasilkan SDM yang handal dan mampu bersaing pada era global ini, diperlukan penguasaan keterampilan menerapkan pengetahuan (*cognitive skills*), keterampilan interpersonal (*interpersonal skills*), dan keterampilan intrapersonal (*intrapersonal skills*).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan memberikan pilihan ruang belajar yang lebih luas kepada mahasiswa agar dapat memperoleh pengalaman belajar serta dapat mengembangkan, mengasah, memperluas, dan memperdalam kompetensi di luar universitas sendiri. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Buku panduan ini memuat ketentuan hak belajar tiga semester di luar program studi bagi mahasiswa UMRI. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud berupa satu (1) semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi di lingkungan UMRI dan dua (2) semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar UMRI. Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar UMRI, di antaranya:

1. Magang/ praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya,
2. Melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa,
3. Mengajar di satuan pendidikan,
4. Mengikuti pertukaran mahasiswa,
5. Melakukan penelitian,
6. Melakukan kegiatan kewirausahaan,
7. Membuat studi/ proyek independen,
8. Mengikuti program kemanusiaan.

Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen pendamping. Program studi diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard skills dan soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

1.3 Tujuan

Implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dilaksanakan untuk mencapai tujuan antara lain :

1. Melalui Kebijakan ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya, memperdalam, serta meningkatkan wawasan dan kompetensi di lingkungan masyarakat secara langsung seseuai dengan potensi, bakat, minat, dan cita-citanya
2. Pembelajaran dapat dilakukan dimanapun, belajar tidak terbatas, tidak hanya diruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium tetapi juga di perindustrian, pusat riset, pedesaan, perusahaan, dan masyarakat.
3. Kebijakan MBKM merupakan kerangka untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, inovatif, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan zaman, serta siap menjadi pemimpin di masa yang akan datang dengan semangat kebangsaan yang tinggi.
4. Melalui kerjasama yang erat antara perguruan tinggi dengan dunia kerja dan dengan lingkungan masyarakat, perguruan tinggi akan hadir sebagai salah satu pembangun bagi kemajuan dan pembangunan bangsa, serta turut mewarnai budaya dan peradaban secara langsung.
5. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dengan program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, sehingga lulusan lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.

BAB II
MEKANISME PELAKSANAAN
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

2.1. PERSYARATAN UMUM

Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, terdapat dua persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi yaitu: 1) mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi; dan 2) mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD-Dikti, dan 3) mahasiswa memenuhi persyaratan mengikuti kegiatan merdeka belajar yang telah ditetapkan Umri.

Kewajiban Universitas Muhammadiyah Riau (Umri) adalah mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademik dan program-program yang akan dilaksanakan, disusun dan disepakati bersama program studi dan mitra Program Merdeka Belajar Umri. Program ini dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian maupun program yang disiapkan oleh Umri dan akan didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Umri harus memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan pilihan alternatif berikut: 1) seluruh proses pembelajaran dalam program studi dilaksanakan di Umri sesuai masa dan beban belajar mahasiswa; atau 2) proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil sisanya dengan mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dan di luar Umri. Dengan kata lain sks yang wajib diambil di program studi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan (tidak berlaku untuk Program Studi Kesehatan).

2.2. PELAKSANAAN

2.2.1. Peran Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka adalah:

Tabel 2.1 Peranan Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka

No	Pihak Terkait	Kegiatan
1	Universitas Muhammadiyah Riau	a. Perguruan Tinggi memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk: 1) Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS. 2) Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. b. Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar program studi. c. Membuat dokumen Kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra
2	Fakultas	a. Menyiapkan daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas program studi.

No	Pihak Terkait	Kegiatan
		b. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.
3	Program Studi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka. b. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Umri. c. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Umri beserta persyaratannya. d. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Umri. e. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Umri, disiapkan alternatif mata kuliah daring.
4	Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi. b. Mendaftar program kegiatan luar prodi. c. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada. d. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.
5	Mitra	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat dokumen kerjasama (MoU/SPK) bersama Umri (bisa di tingkat universitas/fakultas/program studi) b. Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

2.2.2. Model Pembelajaran

Model pembelajaran dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dirancang seperti model berikut.



Gambar 2.1 Model Non-Blok Pembelajaran di Dalam dan di Luar Umri

2.2.3. Perhitungan SKS Belajar

Perhitungan sks Pembelajaran dalam Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka ini, setiap sks diartikan sebagai jam kegiatan bukan jam belajar. Definisi kegiatan dapat berupa: belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Penghitungan sks untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen, yang ditugaskan oleh Koordinator Program Studi/Dekan/Rektor. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam tiga semester di luar program studi) dapat dipilih dari:

1. program yang ditentukan pemerintah, atau
2. program yang disetujui oleh Pimpinan Umri.

2.2.4. Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Umri, sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi 8 jenis kegiatan seperti disajikan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Bentuk Kegiatan Pembelajaran Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

2.2.4.1. *Pertukaran Pelajar Internal UMRI*

1. Latar Belakang Bentuk Pertukaran Pelajar

Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

2. Tema Kegiatan

Pertukaran Mahasiswa di Internal UMRI

3. Sub Tema Kegiatan

- a. Pertukaran Mahasiswa di Internal Umri Antar Program Studi Pada Fakultas yang sama
 - 1) Mahasiswa Keluar Program Studi Pada Fakultas yang sama
 - 2) Mahasiswa masuk Program Studi pada fakultas yang sama
- b. Pertukaran Mahasiswa di Internal Umri Antar Program Studi Pada fakultas yang Berbeda
 - 1) Mahasiswa Keluar Program Studi Pada Fakultas yang Berbeda
 - 2) Mahasiswa masuk Program Studi pada fakultas yang Berbeda

4. Sasaran

- a. Mahasiswa
- b. Program Studi
- c. Fakultas
- d. UPT Bersama

5. Tujuan

- a. Memperkaya CP Lulusan
- b. Belajar Lintas Program Studi

6. Syarat dan Ketentuan

a. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa aktif dan telah mengisi KRS pada semester berjalan
- 2) Mahasiswa Berada pada semester 5 - 8
- 3) IPK minimal 3,00

b. Program Studi Pengirim Mahasiswa

- 1) MK yang dipilih mahasiswa pada program studi lain masih sesuai Profil Lulusan


dari Program studi sendiri

- 2) Plot MK yang diambil mahasiswa pertukaran dapat berupa Plot untuk MK Pilihan di prodinya
- 3) Memberikan Pertimbangan dan Persetujuan Akademik untuk mahasiswa

c. Program Studi Penerima Mahasiswa

- 1) MK yang disajikan program studi untuk mahasiswa luar adalah mata kuliah yang telah ditetapkan dalam Kurikulum Program Studi
- 2) Program Studi menetapkan Kuota Kelas untuk menerima Mahasiswa dari luar dengan mempertimbangkan daya tampung kelas yang dibuka

7. Prosedur Teknis Pengiriman Mahasiswa



2.2.4.2. Pertukaran Mahasiswa antar Prodi beda Perguruan Tinggi

1. Latar Belakang Bentuk Pertukaran Pelajar

Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

2. Tema Kegiatan

Pertukaran Pelajar antar prodi beda perguruan tinggi

3. Sub Tema Kegiatan

Antar Program Studi pada perguruan tinggi yang beda

4. Sasaran

Mahasiswa

5. Tujuan

- a. Menunjang terpenuhinya CP Mata kuliah
- b. Memperkaya CP Lulusan
- c. Mahasiswa dapat merasakan iklim akademik di kampus Tujuan

6. Mitra

- a. Kemendikbud
- b. Perguruan Tinggi lainnya dengan Standar Akredias Minimal Sama dengan UMRI dan Prodi Asal


7. Manfaat Mitra

Melaksanakan Program MBKM Kemendikbud

8. Syarat dan Ketentuan Umum

- a. Mahasiswa Pendaftar
 - 1) Mahasiswa aktif dan telah mengisi KRS pada semester berjalan
 - 2) Mahasiswa Berada pada semester 5 - 7
 - 3) IPK minimal 3,00
- b. Program Studi Pengirim Mahasiswa
 - 1) Mata Kuliah yang dipilih mendukung Profil Lulusan dari Program studi
 - 2) Mata Kuliah yang dipilih sesuai atau dapat memperkaya Capaian pembelajaran Mata Kuliah prodi
 - 3) Mata Kuliah yang diambil hanya yang dapat dikonversi di semester berjalan
 - 4) Memberikan Pertimbangan dan Persetujuan Akademik untuk mahasiswa
- c. Program Studi pada Perguruan Tinggi Mitra
 - 1) Merupakan Mitra Umri
 - 2) Menjamin Kegiatan pertukaran pelajar hingga selesai
 - 3) Memiliki Koordinator pelaksanaan Pertukaran Pelajar Program MBKM
 - 4) Memberikan penilaian hasil pembelajaran pertukaran Pelajar

9. Prosedur Teknis



2.2.4.3. Magang/Praktik Kerja Bentuk Bebas (Free From)

1. Pengertian Kuliah Magang/Praktik Kerja

Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di Industri. Guna memperbaiki kekurangan tersebut, maka ruang lingkup magang dalam konteks merdeka belajar ini meliputi bidang pekerjaan atau profesi yang dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu/minat yang ditekuni dan ditempuh dalam kurun waktu 1 semester.

Mata Kuliah Magang/Praktik Kerja merupakan mata kuliah yang bersifat mandiri yang dilakukan di luar kampus oleh mahasiswa. Magang merupakan praktik kerja mahasiswa sebagai kegiatan nyata di lapangan dengan mitra (industri, instansi pemerintah/ swasta, kelompok masyarakat, lembaga diklat, badan-badan usaha, dan

organisasi lain) dalam kerangka Merdeka Belajar- Kampus Merdeka, untuk memperoleh pemahaman dan keterampilan yang dilaksanakan dalam periode waktu 1 semester, sehingga meningkatkan profesionalisme mahasiswa sesuai dengan disiplin ilmunya. Magang/praktik kerja wajib dicantumkan dalam struktur kurikulum merdeka belajar Program Studi Sarjana (S1) dan merupakan hak setiap mahasiswa untuk menempuhnya.

2. Tema Kegiatan

Magang / Praktek Kerja Bentuk Bebas (Free From)

3. Sub Tema Kegiatan

4. Sasaran

- a. Perusahaan
- b. Yayasan Nirlaba
- c. Organisasi Multilateral
- d. Institusi pemerintah
- e. Perusahaan Rintisan (Start Up)

5. Tujuan

- a. Mendapatkan pengalaman langsung di tempat kerja (Experimental learning)
- b. Mendapatkan Hard Skill (keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dsb.)
- c. Mendapatkan Soft Skill (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.)

6. Mitra

- a. Perusahaan
- b. Yayasan Nirlaba
- c. Organisasi Multilateral
- d. Institusi pemerintah
- e. Perusahaan Rintisan (Start Up)

7. Manfaat Mitra

Mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-recruit, sehingga mengurangi biaya recruitment dan training awal/ induksi di mitra

8. Syarat dan Ketentuan Umum

a. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa aktif dan telah mengisi KRS pada semester berjalan
- 2) Mahasiswa Berada pada semester 5,6,7
- 3) IPK minimal 3,00
- 4) Mengikuti pembekalan magang

- 5) Mendaftarkan diri dalam program Magang dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA)
- 6) Tidak sedang hamil
- 7) Bersedia mengikuti Pelaksanaan Magang selama 6-12 bulan atau 20 - 40 SKS
- 8) Bersedia mengikuti syarat dan ketentuan kegiatan magang dilokasi magang (sesuai ketentuan mitra)
- 9) Telah memiliki Asuransi kesehatan/jiwa/BPJS
- 10) Topik magang tidak mesti sesuai dengan bidang ilmu

b. Mitra

- 1) Mitra memiliki legalitas hukum
- 2) Diutamakan Mitra dapat menerbitkan sertifikat kompetensi bagi peserta magang
- 3) Diutamakan Mitra Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (hak karyawan magang).
- 4) Perusahaan Rintisan (Start Up) sudah berjalan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
- 5) Mitra bersedia menyediakan supervisor/mentor/coach


c. Dosen pendamping

- 1) Dosen Pendamping adalah Dosen yang memiliki NIDN di Umri dengan minimal kepangkatan Asisten Ahli
- 2) Menetapkan CPL dan Konversi CPL pada Mata Kuliah
- 3) Bersama supervisor menyusun rencana program yang akan dicapai mahasiswa
- 4) Melakukan Pendampingan Mahasiswa
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi lapangan
- 6) Menyusun form Logbook yang akan diisi mahasiswa dan melakukan penilaian capaian bersama supervisor
- 7) Melaporkan Kegiatan PMMB
- 8) Memberikan nilai dan Memverifikasi penilaian kepada mahasiswa dari Supervisor

d. Supervisor

- 1) Menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama magang
- 2) Menyusun Logbook dan melakukan penilaian capaian bersama dosen pendamping
- 3) Melakukan Penilaian Mahasiswa

9. Prosedur Teknis



2.2.4.4. Magang/Praktik Kerja Bentuk Berstruktur (Structure Form)

10. Pengertian Kuliah Magang/Praktik Kerja

Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di Industri. Guna memperbaiki kekurangan tersebut, maka ruang lingkup magang dalam konteks merdeka belajar ini meliputi bidang pekerjaan atau profesi yang dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu/minat yang ditekuni dan ditempuh dalam kurun waktu 1 semester.

Mata Kuliah Magang/Praktik Kerja merupakan mata kuliah yang bersifat mandiri yang dilakukan di luar kampus oleh mahasiswa. Magang merupakan praktik kerja mahasiswa sebagai kegiatan nyata di lapangan dengan mitra (industri, instansi pemerintah/ swasta, kelompok masyarakat, lembaga diklat, badan-badan usaha, dan organisasi lain) dalam kerangka Merdeka Belajar- Kampus Merdeka, untuk memperoleh pemahaman dan keterampilan yang dilaksanakan dalam periode waktu 1 semester, sehingga meningkatkan profesionalisme mahasiswa sesuai dengan disiplin ilmunya. Magang/praktik kerja wajib dicantumkan dalam struktur kurikulum merdeka belajar Program Studi Sarjana (S1) dan merupakan hak setiap mahasiswa untuk menempuhnya.

1. Tema Kegiatan

Magang / Praktek Kerja Bentuk Berstruktur (*Structure Form*)

2. Sub Tema Kegiatan

3. Sasaran

- a. Perusahaan
- b. Yayasan Nirlaba
- c. Organisasi Multilateral
- d. Institusi pemerintah
- e. Perusahaan Rintisan (Start Up)
- f. Mahasiswa Mempercepat Skripsi

4. Tujuan

- a. Mendapatkan pengalaman langsung di tempat kerja (Experimental learning)
- b. "Mendapatkan Hard Skill (keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dsb.)"
- c. "Mendapatkan Soft Skill (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.)"
- d. Mempercepat skripsi

5. Mitra

- a. Perusahaan
- b. Yayasan Nirlaba
- c. Organisasi Multilateral
- d. Institusi pemerintah
- e. Perusahaan Rintisan (Start Up)

6. Manfaat Mitra

Mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-recruit, sehingga mengurangi biaya recruitment dan training awal/ induksi di mitra

7. Syarat dan Ketentuan Umum

a. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa aktif dan telah mengisi KRS pada semester berjalan
- 2) Mahasiswa Berada pada semester 5,6,7,8
- 3) IPK minimal 3,00
- 4) Mengikuti pembekalan magang
- 5) Mendaftarkan diri dalam program Magang dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA)
- 6) Tidak sedang hamil
- 7) Bersedia mengikuti Pelaksanaan Magang selama 6-12 bulan atau 20 - 40 SKS
- 8) Bersedia mengikuti syarat dan ketentuan kegiatan magang dilokasi magang (sesuai ketentuan mitra)
- 9) Telah memiliki Asuransi kesehatan/jiwa/BPJS
- 10) Topik magang sesuai dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
- 11) Mengambil MK Skripsi di KRS bagi yang mengikuti program Mempercepat Skripsi

b. Mitra

- 1) Mitra memiliki legalitas hukum
- 2) Diutamakan Mitra dapat menerbitkan sertifikat kompetensi bagi peserta magang
- 3) Diutamakan Mitra Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (hak karyawan magang).
- 4) Perusahaan Rintisan (Start Up) sudah berjalan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
- 5) Mitra bersedia menyediakan supervisor/mentor/coach

c. Dosen pendamping

- 1) Dosen Pendamping adalah Dosen yang memiliki NIDN di Umri dengan minimal kepangkatan Asisten Ahli
- 2) Menetapkan CPL dan Konversi CPL pada Mata Kuliah
- 3) Bersama supervisor menyusun rencana program yang akan dicapai mahasiswa
- 4) Melakukan Pendampingan Mahasiswa
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi lapangan
- 6) Menyusun form Logbook yang akan diisi mahasiswa dan melakukan penilaian capaian bersama supervisor
- 7) Melaporkan Kegiatan PMMB
- 8) Memberikan nilai dan Memverifikasi penilaian kepada mahasiswa dari Supervisor


d. Supervisor

- 1) Menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama magang
- 2) Menyusun Logbook dan melakukan penilaian capaian bersama dosen pendamping
- 3) Melakukan Penilaian Mahasiswa

8. Syarat dan Ketentuan Khusus Percepatan Skripsi

- a. Mengambil MK Skripsi di KRS bagi yang mengikuti program Mempercepat Skripsi
- b. Dosen Pendamping merupakan Dosen Pembimbing 1 Skripsi
- c. Dosen Pembimbing 2 ditentukan dari salah satu dosen Umri
- d. Diseminasi Pelaksanaan Magang di Program Studi diakui Seminar Hasil
- e. Target Capaian Pembelajaran Akhir Magang adalah Berita Acara Seminar Hasil Skripsi

9. Prosedur Teknis



2.2.4.5. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

1. Pendahuluan

Asistensi mengajar adalah experiential learning bagi mahasiswa yang sangat bermanfaat sebagai bagian pembentuk personal value dari lulusan suatu program studi. Pengalaman bernilai yang akan didapatkan selain intra dan interpersonal skills, juga mengembangkan transferable-employability skills. Jika dihubungkan dengan kategori capaian pembelajaran lulusan (CPL) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 Tahun 2020), maka kegiatan asistensi mengajar ini dapat mengembangkan keempat kategori CPL, yaitu pengembangan pengetahuan, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan sikap. Jika dihubungkan dengan bobot terhadap keempat CPL tersebut maka dominan pada pengembangan sikap dan keterampilan umum. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas yang terakreditasi maksimum B. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.

2. Tema Kegiatan

Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

3. Sub Tema Kegiatan

4. Sasaran

- a. Lembaga Pendidikan Formal, non formal atau informal
- b. Sekolah di daerah perkotaan atau daerah terpencil

5. Tujuan

- a. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pengajaran
- b. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperdalam keilmuan dalam bidang pengajaran
- c. Relevansi pendidikan tinggi dengan pendidikan dasar dan menengah

6. Mitra

- a. Kemendikbud
- b. Kemenag
- c. Instansi Pemerintah
- d. Sekolah Negeri maupun swasta
- e. Lembaga Pendidikan Non Formal
- f. Yayasan non Pemerintah

7. Manfaat Mitra

- a. Menambah jumlah tenaga pendidik

- b. Pemerataan kualitas pendidikan
- c. Relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan perguruan tinggi

8. Syarat dan Ketentuan Umum

a. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa aktif dan telah mengisi KRS pada semester berjalan
- 2) Mahasiswa Berada pada minimal semester 5, 6, dan 7
- 3) IPK minimal 3,00
- 4) Mengikuti pembekalan
- 5) Mendaftarkan diri dalam program Assiten Mengajar pada satuan pendidikan dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA)
- 6) Tidak sedang hamil
- 7) Mengisi Logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan
- 8) Menghasilkan produk minimal salah satu dari:
 - a) Media Pembelajaran selain power point
 - b) Modul ajar
- 9) Diutamakan memiliki Asuransi kesehatan/jiwa/BPJS
- 10) Menetap dan melaksanakan kegiatan pengajaran di sekolah tujuan
- 11) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi berupa tulisan populer, video pelaksanaan kegiatan dan presentasi

b. Satuan Pendidikan

- 1) Merupakan Mitra Umri
- 2) Merupakan Mitra yang ditunjuk oleh instansi pemerintah
- 3) Menjamin Kegiatan mengajar di satuan pendidikan
- 4) Menunjuk guru pamong

c. Guru Pamong


- 1) Guru dengan status pegawai tetap atau Guru kontrak pengampu mata pelajaran
- 2) Bersama dosen pendamping menyusun form logbook dan memverifikasi Logbook yang diisi mahasiswa
- 3) Bersama Dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi
- 4) Memberikan Nilai mahasiswa

d. Dosen Pendamping

- 1) Dosen Pendamping adalah Dosen yang memiliki NIDN di Umri dengan

- minimal kepangkatan Asisten Ahli
- 2) Menetapkan CPL dan Konversi CPL pada Mata Kuliah
- 3) Melakukan Pendampingan Mahasiswa
- 4) Menyusun rencana program dan Target yang akan dicapai mahasiswa
- 5) Menyusun form logbook dan memverifikasi Logbook yang diisi mahasiswa
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi lapangan
- 7) Memberikan nilai dan Memverifikasi penilaian kepada mahasiswa dari guru pamong
- 8) Melaporkan Kegiatan Asisten Mengajar

9. Prosedur Teknis



2.2.4.6. Penelitian/Riset

1. Pendahuluan

Bagi mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Melalui kegiatan penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik.

Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/ Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester-1 tahun).

2. Tema Kegiatan

Penelitian / Riset

3. Sub Tema Kegiatan

4. Sasaran

- a. Lembaga Riset / Kajian
- b. Pusat Studi
- c. Lembaga lainnya yang melaksanakan riset selama 6-12 bulan
- d. Mahasiswa Mempercepat skripsi

5. Tujuan

- a. Meningkatkan mutu dan pengalaman mahasiswa dalam proyek riset dan memperkuat pool talent peneliti secara topikal
- b. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga/riset
- c. Mempercepat skripsi

6. Mitra

- a. Lembaga Riset / Kajian
- b. Pusat Studi
- c. Lembaga lainnya yang melaksanakan riset selama 6-12 bulan

7. Manfaat Mitra

Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di lapangan maupun laboratorium pada lembaga riset di Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini

8. Syarat dan Ketentuan Umum

a. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa aktif dan telah mengisi KRS pada semester berjalan
- 2) Mahasiswa Berada pada semester 5,6,7,8
- 3) IPK minimal 3,00
- 4) Mengikuti pembekalan MBKM Riset
- 5) Mendaftarkan diri dalam program asisten riset dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA)
- 6) Bersedia mengikuti syarat dan ketentuan kegiatan riset (sesuai ketentuan mitra)
- 7) Mengisi form Logbook yang disusun oleh Dosen Pembimbing dan pendamping penelitian sesuai dengan aktivitas yang dilakukan
- 8) Telah memiliki Asuransi kesehatan/jiwa/BPJS
- 9) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah
- 10) Riset harus Sesuai dengan Sasaran Profile Lulusan Prodi

b. Mitra

- 1) Mitra memiliki legalitas hukum
- 2) Diutamakan Mitra dapat menerbitkan sertifikat kompetensi bagi peserta riset
- 3) Diutamakan Mitra Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan
- 4) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan
- 5) Melaksanakan riset yang memiliki luaran jurnal terindeks/HKI/Kualitas produk inovasi/penghargaan dari penyelenggara riset
- 6) Diutamakan mitra yang memberikan kebebasan publikasi bagi mahasiswa
- 7) Mitra bersedia menyediakan pendamping penelitian mahasiswa dalam pelaksanaan riset

c. Dosen pembimbing

- 1) Dosen pembimbing adalah Dosen yang memiliki NIDN di Umri dengan

minimal kepangkatan Asisten Ahli

- 2) Menetapkan CPL dan Konversi CPL pada Mata Kuliah
- 3) Bersama Pendamping Penelitian menyusun rencana program yang akan dicapai mahasiswa
- 4) Melakukan Pendampingan Mahasiswa
- 5) Dosen pembimbing wajib berkoordinasi dengan pendamping penelitian mahasiswa
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi lapangan
- 7) Menyusun form Logbook yang akan diisi mahasiswa dan melakukan penilaian capaian bersama pendamping penelitian
- 8) Memberikan nilai dan Memverifikasi penilaian kepada mahasiswa dari pendamping penelitian
- 9) Melaporkan Kegiatan Riset


d. Pendamping penelitian mahasiswa dalam pelaksanaan riset

- 1) Menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama riset
- 2) Pendamping penelitian mahasiswa dosen bersama pembimbing menyusun form logbook dan memverifikasi Logbook yang disusun mahasiswa
- 3) Melakukan Penilaian Mahasiswa

9. Syarat dan Ketentuan Khusus Percepatan Skripsi

- a. Mengambil MK Skripsi di KRS bagi yang mengikuti program Mempercepat Skripsi
- b. Dosen Pendamping merupakan Dosen Pembimbing 1 Skripsi
- c. Dosen Pembimbing 2 ditentukan dari salah satu dosen Umri
- d. Diseminasi Pelaksanaan Riset di Program Studi diakui Seminar Hasil
- e. Target Capaian Pembelajaran Akhir Riset adalah Berita Acara Seminar Hasil Skripsi

10. Prosedur Teknis



2.2.4.7. Proyek Kemanusiaan

1. Pendahuluan

Program Proyek Kemanusiaan merupakan kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui oleh Umri, baik di dalam maupun luar negeri (seperti organisasi formal sebagai lembaga mitra yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, UNESCO, WHO dan sebagainya). Umri dapat menawarkan program-program berdasarkan agenda internasional seperti kesehatan, kependudukan, lingkungan dan sebagainya.

Mahasiswa Umri dapat terlibat dalam program kemanusiaan melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat *voluntary* dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO dsb) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat *pilot project* pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi relawan dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.

2. Tema Kegiatan

Proyek Kemanusiaan

3. Sub Tema Kegiatan

4. Sasaran

- a. Lembaga Kemanusiaan dalam negeri swasta/pemerintah
- b. Lembaga Kemanusiaan luar negeri

5. Tujuan

- a. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan agama, moral dan etika
- b. Melatih mahasiswa untuk memiliki kepekaan sosial sehingga mampu menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai minat dan keahlian

6. Mitra

- a. Lembaga Kemanusiaan dalam negeri swasta/pemerintah
- b. Lembaga kemanusiaan luar negeri

7. Manfaat Mitra

Mendapatkan relawan yang tangguh, bertanggung jawab dan memiliki kompetensi ilmu dalam melaksanakan proyek kemanusiaan

8. Syarat dan Ketentuan Umum

a. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa aktif dan telah mengisi KRS pada semester berjalan
- 2) Mahasiswa Berada pada semester 5, 6 atau 7
- 3) IPK minimal 3,00
- 4) Mengikuti pembekalan
- 5) Mendaftarkan diri dalam program proyek kemanusiaan dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA)
- 6) Bersedia mengikuti syarat dan ketentuan kegiatan proyek kemanusiaan (sesuai ketentuan mitra)
- 7) Mengisi Logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan
- 8) Telah memiliki Asuransi kesehatan/jiwa/BPJS
- 9) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi
- 10) Memiliki target luaran kegiatan minimal berupa publikasi tulisan populer dan video pelaksanaan kegiatan

b. Mitra

- 1) Mitra memiliki legalitas hukum
- 2) Diutamakan Mitra dapat menerbitkan sertifikat kompetensi bagi peserta proyek kemanusiaan
- 3) Mitra menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan
- 4) Menjamin terselenggaranya kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan
- 5) Mitra menyediakan supervisor/mentor bagi mahasiswa
- 6) Mitra melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti mahasiswa
- 7) Mitra memberikan nilai untuk direkognisi menjadi sks mahasiswa

c. Dosen pembimbing


- 1) Dosen pembimbing adalah Dosen yang memiliki NIDN di Umri dengan minimal kepangkatan Asisten Ahli
- 2) Menetapkan CPL dan Konversi CPL pada Mata Kuliah
- 3) Bersama supervisor/mentor menyusun rencana program yang akan dicapai mahasiswa

- 4) Melakukan Pendampingan Mahasiswa
- 5) Berkoordinasi dengan supervisor/mentor proyek kemanusiaan
- 6) Bersama supervisor menyusun form logbook dan memverifikasi Logbook yang diisi mahasiswa
- 7) Memberikan nilai dan Memverifikasi penilaian kepada mahasiswa dari pendamping penelitian
- 8) Melakukan monitoring dan evaluasi lapangan
- 9) Melaporkan Kegiatan Proyek Kemanusiaan

d. Supervisor/ Mentor

- 1) Menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama melaksanakan Proyek Kemanusiaan
- 2) Bersama dosen pembimbing menyusun form logbook dan memverifikasi Logbook yang diisi mahasiswa
- 3) Bersama dosen pembimbing menyusun rencana program yang akan dijalankan mahasiswa
- 4) Melakukan Penilaian Mahasiswa

9. Prosedur Teknis



2.2.4.8. Kegiatan Wirausaha

1. Pendahuluan Program Kegiatan Wirausaha

Berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari IDN *Research Institute tahun 2019*, 69,1 % millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Minat dan potensi wirausaha generasi milenial yang besar ini perlu didukung dan difasilitasi melalui tata kelola pendidikan tinggi yang mendukung program kewirausahaan mahasiswa di perguruan tinggi. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

2. Tema Kegiatan

Kewirausahaan

3. Sub Tema Kegiatan

4. Sasaran

- a. Mahasiswa yang telah memiliki usaha namun masih perlu dikembangkan (Prioritas)
- b. Mahasiswa dengan minat berwirausaha

5. Tujuan

- a. Memberikan mahasiswa kesempatan berwirausaha dan mengembangkan usaha mahasiswa
- b. Membuka lapangan kerja baru

6. Syarat dan Ketentuan Umum Usaha Baru

- a. Mahasiswa
 - 1) Mahasiswa aktif dan telah mengisi KRS pada semester berjalan
 - 2) Mahasiswa Berada pada semester 5, 6 atau 7
 - 3) IPK minimal 3,00
 - 4) Mendaftarkan diri dalam program Kewirausahaan dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA)
 - 5) Membuat proposal kegiatan Kewirausahaan
 - 6) Mengembangkan Usaha Baru dengan ketentuan:
Memiliki Studi Kelayakan Usaha meliputi sekurang-kurangnya
 - a) Aspek Hukum dan legalitas
 - b) Aspek ekonomi dan Budaya
 - c) Aspek Pasar dan Pemasaran
 - d) Aspek Sumberdaya manusia
 - e) Aspek Keuangan
 - f) Aspek Al Islam dan Kemuhammadiyah
 - g) Usaha harus memiliki potensi HKI
 - 7) Mengisi Logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan
 - 8) Mengikuti pembekalan MBKM Kewirausahaan
 - 9) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi
 - 10) Memiliki target luaran kegiatan minimal berupa publikasi tulisan populer dan video pelaksanaan kegiatan
- b. Dosen pembimbing
 - 1) Melakukan Pendampingan dan bimbingan Mahasiswa
 - 2) Menyusun rubrik asesmen sesuai keberhasilan CP

- 3) Menetapkan CPL dan Konversi CPL pada Mata Kuliah
- 4) Memfasilitasi praktik langsung
- 5) Memfasilitasi Pelatihan
- 6) Bersama Mentor menyusun rencana program dan Target yang akan dicapai mahasiswa
- 7) Bersama mentor menyusun form logbook dan memverifikasi Logbook yang diisi mahasiswa
- 8) Memberikan penilaian kepada mahasiswa
- 9) Melakukan monitoring dan evaluasi
- 10) Melaporkan Kegiatan Kewirausahaan

c. Mentor

- 1) Pelaku usaha yang merupakan mitra Umri
- 2) Pelaku usaha yang merupakan mitra pemerintah
- 3) Memiliki legalitas usaha
- 4) Usaha Sekurang-kurangnya sudah beroperasi 5 tahun
- 5) Memiliki kompetensi untuk memberikan pelatihan dan pendampingan yang dibuktikan dengan telah memberikan beberapa kali pelatihan kepada masyarakat dengan hasil yang baik
- 6) Mampu Memfasilitasi mahasiswa untuk praktik langsung
- 7) Mampu Memfasilitasi mahasiswa untuk pelatihan
- 8) Memberikan penilaian kepada mahasiswa

7. Syarat dan Ketentuan Umum Usaha yang Telah Berjalan

a. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa aktif dan telah mengisi KRS pada semester berjalan
- 2) Mahasiswa Berada pada minimal semester 5, 6 dan 7
- 3) IPK minimal 3,00
- 4) Mengikuti pembekalan MBKM Kewirausahaan
- 5) Mendaftarkan diri dalam program Kewirausahaan dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA)
- 6) Membuat proposal kegiatan Kewirausahaan
- 7) Menghasilkan produk dan penjualan dengan ketentuan:
 - a) Usaha telah mendapatkan izin dari instansi terkait
 - b) Usaha sejalan dengan nilai-nilai al islam dan Kemuhammadiyah
 - c) Memiliki Rencana pengembangan usaha jangka menengah dan jangka

panjang (pengembangan produk dan pasar)

- d) Memiliki Neraca keuangan positif selama 3 bulan terakhir
- e) Telah atau sedang mengajukan usulan HKI
- 8) Mengisi Logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan
- 9) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi
- 10) Memiliki target luaran kegiatan minimal berupa publikasi tulisan populer dan video pelaksanaan kegiatan


b. Dosen pembimbing

- 1) Dosen pembimbing adalah Dosen yang memiliki NIDN di Umri dengan minimal kepangkatan Asisten Ahli
- 2) Menetapkan CPL dan Konversi CPL pada Mata Kuliah
- 3) Melakukan Pendampingan dan bimbingan Mahasiswa
- 4) Menyusun rubrik asesmen sesuai keberhasilan CP
- 5) Memfasilitasi praktik langsung
- 6) Memfasilitasi Pelatihan
- 7) Bersama Mentor menyusun rencana program dan Target yang akan dicapai mahasiswa
- 8) Bersama mentor menyusun form logbook dan memverifikasi Logbook yang diisi mahasiswa
- 9) Memberikan penilaian kepada mahasiswa
- 10) Melakukan monitoring dan evaluasi
- 11) Melaporkan Kegiatan Kewirausahaan

c. Mentor

- 1) Pelaku usaha yang merupakan mitra Umri
- 2) Pelaku usaha yang merupakan mitra pemerintah
- 3) Memiliki legalitas usaha
- 4) Usaha Sekurang-kurangnya sudah beroperasi 5 tahun
- 5) Memiliki kompetensi untuk memberikan pelatihan dan pendampingan
- 6) Memfasilitasi mahasiswa untuk praktik langsung
- 7) Memfasilitasi mahasiswa untuk pelatihan
- 8) Memberikan penilaian kepada mahasiswa

8. Prosedur Teknis



2.2.4.9. Studi/Proyek Independen

1. Pendahuluan

Banyak mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Umri maupun fakultas dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.

Kegiatan Studi/Proyek independen ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing mahasiswa untuk mengikuti lomba-lomba kemahasiswaan baik tingkat nasional maupun internasional. Sudah banyak prestasi yang diraih oleh mahasiswa Umri dalam berbagai lomba. Hal ini dapat dilihat dari passion mahasiswa Umri dalam menghasilkan karya berupa produk independen yang bisa dilombakan. Karya tersebut berawal dari sebuah ide inovatif yang dieksekusi dalam bentuk studi, proyek, penelitian, dan kajian yang bersifat independen. Selama ini karya mahasiswa yang dilombakan tidak terkelola secara sistematis. Penghargaan yang diberikan hanya berupa SKP (Satuan Kredit Prestasi) dengan nilai 0 sks (satuan kredit semester).

Melalui program merdeka belajar ini, studi/proyek independen mahasiswa akan terkelola dengan sangat jelas dan diakui dalam bentuk sks sebanyak 20 sks atau 40 sks. Studi/proyek independen ini bisa diambil oleh mahasiswa selama 1 atau 2 semester, 1 semester setara dengan 20 sks dan 2 semester setara dengan 40 sks.

Penghargaan berupa sks mengindikasikan karya atau produk mahasiswa harus dikonversi dengan mata kuliah terkait yang ditentukan oleh program studi bersangkutan.

Mekanisme studi/proyek independen diawali dengan penyampaian ide inovatif dalam bentuk proposal terstruktur dimana format proposal sudah ditentukan oleh program studi. Kemudian proposal tersebut direview dan ditelaah oleh tim khusus yang diangkat oleh fakultas/program studi. Setelah dinyatakan lulus maka studi/proyek independen dapat dijalankan dengan didampingi dosen pembimbing. Dalam waktu 1 atau 2 semester, karya ini menghasilkan luaran berupa produk yang akan dikirim untuk mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional. Melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang sudah ditetapkan oleh fakultas/program studi maka hasil studi/proyek independen tersebut bisa dinyatakan valid dan bisa dikonversi untuk memperoleh nilai dan pengakuan sks. Manual prosedur/SOP untuk langkah tersebut disiapkan oleh fakultas/program studi.

2. Tema Kegiatan

Proyek Independen

3. Sub Tema Kegiatan

4. Sasaran

- a. Terwujudnya produk inovatif karya mahasiswa
- b. Tersedianya hasil riset dan pengembangan dari mahasiswa
- c. Terlibatnya mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional

5. Tujuan

- a. mewujutkan wawasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya
- b. menyelenggarakan pendidikan yang berbasis riset dan pengembangan (R&D)
- c. meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional
- d. memeperecepat penyelesaian skripsi

6. Syarat dan Ketentuan Umum R&D

a. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa aktif dan telah mengisi KRS pada semester berjalan
- 2) Mahasiswa Berada pada semester 5,6,7,8
- 3) IPK minimal 3,00
- 4) Mendaftarkan diri dalam program proyek Independen dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA)
- 5) Membuat proposal R&D kegiatan studi independen
- 6) Menghasilkan produk hasil R&D

- 7) Produk hasil R&D dapat di akui sebagai tugas akhir
- 8) Mengisi Logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan
- 9) Telah memiliki Asuransi kesehatan/jiwa/BPJS
- 10) Mengikuti pembekalan
- 11) Menghasilkan publikasi Ilmiah di jurnal nasional minimal SINTA 4 sebagai penulis Utama dengan tambahan luaran salah satu dari 8 poin berikut:
 - a) Publikasi pada jurnal Internasional dengan indeks yang diakui sebagai penulis pertama, atau
 - b) Publikasi pada prosiding internasional sebagai penulis pertama atau sebagai corresponding author (diutamakan yang mempunyai exposure internasional) atau,
 - c) Presenter dalam seminar internasional yang diselenggarakan perguruan tinggi dengan dibuktikan melalui perolehan sertifikat sebagai presenter atau bukti korespondensi dengan panitia penyelenggara (diutamakan yang mempunyai exposure internasional) atau,
 - d) Melakukan kegiatan studi/proyek/kreativitas independen untuk memecahkan masalah dimasyarakat yang dilaksanakan oleh individu/grup atau,
 - e) Desain/Prototipe produk teknologi tepat guna yang merupakan karya sendiri dan disetujui oleh dosen pembimbing dan diketahui oleh kaprodi atau,
 - f) Produk teknologi tepat guna yang dibuktikan kepemilikan hak kekayaan intelektual (Hak cipta, paten, paten sederhana, merek dagang) atau,
 - g) Desain/prototipe produk inovasi yang siap diterapkan ddalam masyarakat dan telah mendapatkan persetujuan dosen pembimbing dan diketahui oleh kaprodi, atau,
 - h) Produk inovasi yang siap diterapkan di masyarakat dibuktikan dengan kepemilikan hak kekayaan intelektual (Hak cipta, paten, paten sederhana, merek dagang).

b. Dosen pembimbing

- 1) Berjumlah minimal 2 orang (dapat lintas disiplin keilmuan)
- 2) Melakukan Pendampingan Mahasiswa
- 3) Menyusun rencana program dan Target yang akan dicapai mahasiswa
- 4) Menyusun form logbook dan memverifikasi Logbook yang diisi mahasiswa

- 5) Memberikan penilaian kepada mahasiswa
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi
- 7) Melaporkan Kegiatan Proyek Independen

7. Syarat dan Ketentuan Umum Produk Inovatif

a. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa aktif dan telah mengisi KRS pada semester berjalan
- 2) Mahasiswa Berada pada minimal semester 5, 6, dan 7
- 3) IPK minimal 3,00
- 4) Mengikuti pembekalan
- 5) Mendaftarkan diri dalam program proyek Independen dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA)
- 6) Produk inovatif tidak dapat dijadikan skripsi
- 7) Membuat proposal kegiatan studi independen
- 8) Menghasilkan produk minimal salah satu dari :
 - a) Buku yang ber-ISBN
 - b) Produk lain dengan minimal memiliki HKI merek Dagang
 - c) Paten
- 9) Mengisi Logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan
- 10) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi berupa tulisan populer, video pelaksanaan kegiatan dan presentasi

b. Dosen pembimbing

- 1) Berjumlah minimal 2 orang (dapat lintas disiplin keilmuan)
- 2) Melakukan Pendampingan Mahasiswa
- 3) Menyusun rencana program dan Target yang akan dicapai mahasiswa
- 4) Menyusun form logbook dan memverifikasi Logbook yang diisi mahasiswa
- 5) Memberikan penilaian kepada mahasiswa
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi
- 7) Melaporkan Kegiatan Proyek Independen

8. Syarat dan Ketentuan Umum Perlombaan Ajang Nasional/Internasional

a. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa aktif dan telah mengisi KRS pada semester berjalan
- 2) Mahasiswa Berada pada minimal semester 5, 6, dan 7
- 3) IPK minimal 3,00
- 4) Mendaftarkan diri dalam program proyek Independen dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA)

- 5) Membuat proposal kegiatan studi independen
- 6) Telah memenangkan lomba nasional/ internasional (Minimal Harapan 1)
- 7) Mengisi Logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan
- 8) Mengikuti pembekalan
- 9) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi berupa tulisan populer, video pelaksanaan kegiatan dan presentasi Berlaku untuk semester yang akan berjalan (semester berikutnya)

b. Dosen pembimbing

- 1) Dosen pembimbing adalah Dosen yang memiliki NIDN di Umri dengan minimal kepangkatan Asisten Ahli
- 2) Menetapkan CPL dan Konversi CPL pada Mata Kuliah
- 3) Melakukan Pendampingan Mahasiswa
- 4) Menyusun rencana program dan Target yang akan dicapai mahasiswa
- 5) Menyusun form logbook dan memverifikasi Logbook yang diisi mahasiswa
- 6) Memberikan penilaian kepada mahasiswa
- 7) Melakukan monitoring dan evaluasi
- 8) Melaporkan Kegiatan Proyek Independen


c. Pelaksana Lomba

- 1) Lomba dipublikasi secara nasional/internasional minimal dalam 3 media berbeda
- 2) Pelaksana lomba merupakan lembaga resmi yang bereputasi nasional/internasional yang memiliki izin resmi
- 3) Bukan lembaga yang bertentangan dengan kaidah Islam, Kemuhammadiyah dan Pancasila
- 4) Bukan lomba yang dilaksanakan oleh Umri

9. Syarat dan Ketentuan Khusus Percepatan Skripsi

- a. Mengambil MK Skripsi di KRS bagi yang mengikuti program Mempercepat Skripsi
- b. Dosen Pendamping merupakan Dosen Pembimbing 1 Skripsi
- c. Dosen Pembimbing 2 ditentukan dari salah satu dosen Umri
- d. Diseminasi Pelaksanaan Studi/Proyek Independen di Program Studi diakui Seminar Hasil
- e. Target Capaian Pembelajaran Akhir Studi/Proyek Independen adalah Berita Acara Seminar Hasil Skripsi

10. Prosedur Teknis



2.2.4.10. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

1. Pendahuluan

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa Umri untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan.

Sejauh ini Umri sudah menjalankan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6-12 bulan atau 20-40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model.

Dalam Program KKN ini mahasiswa Umri dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir. Pelaksanaan KKN dilakukan untuk mendukung kerja sama bersama Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/*stakeholder* lainnya.

Pelaksanaan KKN dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi

sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

2. Tema Kegiatan

KKN Tematik Membangun Desa

3. Sub Tema Kegiatan

KKN Tematik mengajar di Desa

4. Sasaran

- a. Lembaga Pendidikan Formal dan non Formal di Desa
- b. Mahasiswa yang memilih menjadikan KKN menjadi Tugas Akhir

5. Tujuan

- a. Desa sangat tertinggal hingga berkembang
- b. SDM Desa belum mampu membangun desa dengan pendanaan yang besar
- c. Desa yang dipilih telah menjadi Desa Binaan Umri
- d. Desa lain yang diusulkan Mitra (dibuktikan dengan surat permintaan)
- e. Lokasi desa berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Pendidikan Tinggi

6. Mitra

- a. Seluruh organisasi resmi pemerintah Pusat
- b. Seluruh organisasi resmi pemerintah Daerah
- c. BUMN dan Industri Swasta
- d. Sosial Investment
- e. Kelompok masyarakat (perantau dan Diaspora)

7. Manfaat Mitra

- a. Adanya tenaga Pendidikan Formal dan non Formal di Desa
- b. Terbangunnya Desa sangat tertinggal hingga berkembang

8. Syarat dan Ketentuan Umum

a. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa aktif dan telah mengisi KRS pada semester berjalan
- 2) Mahasiswa Berada pada semester 8
- 3) IPK minimal 3,00
- 4) Mengikuti pembekalan
- 5) Mendaftarkan diri dalam program KKN Tematik dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA)
- 6) Tidak sedang hamil
- 7) Diutamakan Mahasiswa FKIP
- 8) Untuk Mhs non FKIP yang memiliki Bidang keahlian khusus dalam pembardayaan masyarakat

- 9) Tim KKN harus gabungan program studi berbeda
- 10) Anggota Tim Minimal 10 Orang Mahasiswa
- 11) Pelaksanaan KKN selama 6-12 bulan atau 20 - 40 SKS
- 12) Wajib Tinggal dilokasi KKN
- 13) Telah memiliki Asuransi kesehatan/jiwa/BPJS

b. Pemilihan Lokasi

- 1) Lokasi Desa berjarak maksimum 200 km dari Lokasi kampus
- 2) Pemilihan Desa harus memenuhi salah satu dari Tujuan KKN

c. Mitra

Mitra Sekurang-kurangnya salah satu dari 5 Kelompok mitra yang telah ditetapkan Dikti

d. Dosen Pendamping Lapangan

- 1) Dosen Pendamping adalah Dosen yang memiliki NIDN di Umri dengan minimal kepangkatan Asisten Ahli
- 2) Menetapkan CPL dan Konversi CPL pada Mata Kuliah
- 3) Melakukan Evaluasi Proposal Mahasiswa
- 4) Melakukan Pendampingan Mahasiswa saat KKN
- 5) Melakukan Kunjungan lapangan ke Lokasi KKN
- 6) Melakukan Penilaian Mahasiswa
- 7) Melaporkan Kegiatan KKN Mahasiswa ke LPPM


e. Pembimbing pendamping dari Pemerintah Desa

Melakukan pembimbingan dan penilaian Program mahasiswa

9. Syarat dan ketentuan khusus Percepatan Skripsi

- a. Mengambil MK Skripsi di KRS bagi yang mengikuti program Mempercepat Skripsi
- b. Dosen Pendamping merupakan Dosen Pembimbing 1 Skripsi
- c. Dosen Pembimbing 2 ditentukan dari salah satu dosen Umri
- d. Diseminasi Pelaksanaan KKN T Mengajar di Desa di Program Studi diakui Seminar Hasil
- e. Target Capaian Pembelajaran Akhir KKN T Mengajar di Desa adalah Berita Acara Seminar Hasil Skripsi

10. Prosedur Teknis



2.2.4.11. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

1. Pendahuluan

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa Umri untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan.

Sejauh ini Umri sudah menjalankan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6-12 bulan atau 20-40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model.

Dalam Program KKN ini mahasiswa Umri dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir. Pelaksanaan KKN dilakukan untuk mendukung kerja sama bersama Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/*stakeholder* lainnya.

Pelaksanaan KKN dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

2. Tema Kegiatan

KKN Tematik Membangun Desa

3. Sub Tema Kegiatan

KKN Tematik Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

4. Sasaran

- a. Desa dengan Peluang pengembangan RPJMDes
- b. Mahasiswa yang memilih menjadikan KKN menjadi Tugas Akhir

5. Tujuan

- a. Desa sangat tertinggal hingga berkembang
- b. SDM Desa belum mampu membangun desa dengan pendanaan yang besar
- c. Desa yang dipilih telah menjadi Desa Binaan Umri
- d. Desa lain yang diusulkan Mitra (dibuktikan dengan surat permintaan)
- e. Lokasi desa berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Pendidikan Tinggi

6. Mitra

- a. Seluruh organisasi resmi pemerintah Pusat
- b. Seluruh organisasi resmi pemerintah Daerah
- c. BUMN dan Industri Swasta
- d. Sosial Investment
- e. Kelompok masyarakat (perantau dan Diaspora)

7. Manfaat Mitra

- a. Terbangunnya Desa sangat tertinggal hingga berkembang
- b. Terencananya dan termanfaatkan dana desa secara optimal

8. Syarat dan Ketentuan umum

a. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa aktif dan telah mengisi KRS pada semester berjalan
- 2) Mahasiswa Berada pada semester 8
- 3) IPK minimal 3,00
- 4) Mengikuti pembekalan
- 5) Mendaftarkan diri dalam program KKN Tematik dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA)
- 6) Tidak sedang hamil
- 7) Tim KKN harus gabungan program studi berbeda
- 8) Anggota Tim Minimal 10 Orang Mahasiswa
- 9) Pelaksanaan KKN selama 6-12 bulan atau 20 - 40 SKS
- 10) Wajib Tinggal dilokasi KKN
- 11) Telah memiliki Asuransi kesehatan/jiwa/BPJS

b. Pemilihan Lokasi

- 1) Lokasi Desa berjarak maksimum 200 km dari Lokasi kampus
- 2) Pemilihan Desa harus memenuhi salah satu dari Tujuan KKN

c. Mitra

Mitra Sekurang-kurangnya salah satu dari 5 Kelompok mitra yang telah

ditetapkan Dikti


d. Dosen Pendamping Lapangan

- 1) Dosen Pendamping adalah Dosen yang memiliki NIDN di Umri dengan minimal kepangkatan Asisten Ahli
- 2) Menetapkan CPL dan Konversi CPL pada Mata Kuliah
- 3) Melakukan Evaluasi Proposal Mahasiswa
- 4) Melakukan Pendampingan Mahasiswa saat KKN
- 5) Melakukan Kunjungan lapangan ke Lokasi KKN
- 6) Melakukan Penilaian Mahasiswa
- 7) Melaporkan Kegiatan KKN Mahasiswa ke LPPM

e. Pembimbing pendamping dari Pemerintah Desa

Melakukan pembimbingan dan penilaian Program mahasiswa

9. Prosedur Teknis



2.2.4.12. **Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik**

1. Pendahuluan

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa Umri untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan.

Sejauh ini Umri sudah menjalankan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6-12 bulan atau 20-40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model.

Dalam Program KKN ini mahasiswa Umri dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir. Pelaksanaan KKN dilakukan untuk mendukung kerja sama bersama Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/*stakeholder* lainnya.

Pelaksanaan KKN dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

2. Tema Kegiatan

KKN Tematik Membangun Desa

3. Sub Tema Kegiatan

KKN Tematik yang diperpanjang

4. Sasaran

- a. Program Hibah PHP2D (atau Sejenisnya) yang dilanjutkan
- b. KKN Reguler yang dilanjutkan dalam Proyek Pemberdayaan Masyarakat Desa
- c. Mahasiswa yang memilih menjadikan KKN menjadi Tugas Akhir

5. Tujuan

- a. Desa sangat tertinggal hingga berkembang
- b. SDM Desa belum mampu membangun desa dengan pendanaan yang besar
- c. Desa yang dipilih telah menjadi Desa Binaan Umri
- d. Desa lain yang diusulkan Mitra (dibuktikan dengan surat permintaan)
- e. Lokasi desa berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Pendidikan Tinggi

6. Mitra

- a. Seluruh organisasi resmi pemerintah Pusat
- b. Seluruh organisasi resmi pemerintah Daerah
- c. BUMN dan Industri Swasta
- d. Sosial Investment
- e. Kelompok masyarakat (perantau dan Diaspora)

7. Manfaat Mitra

- a. Terbangunnya Desa sangat tertinggal hingga berkembang
- b. Adanya Pemberdayaan Masyarakat Desa

8. Syarat dan Ketentuan UMUM

a. Mahasiswa

- 1) Telah Melaksanakan PHP2D atau telah melaksanakan KKN Reguler (2 SKS) dengan tema membangun desa.
- 2) Nilai KKN Reguler (2 SKS) yang dimaksud point 1 bukan hasil Konversi dari Pelaksanaan Program Kegiatan MBKM Lainnya
- 3) Tim KKN harus gabungan program studi berbeda
- 4) Anggota Tim Minimal 10 Orang Mahasiswa
- 5) Pelaksanaan KKN selama 6-12 bulan atau 20 - 40 SKS
- 6) Dilaksanakan Untuk Mahasiswa Semester 8
- 7) IPK sampai semester 5 minimal 3,00
- 8) Tidak sedang hamil
- 9) Wajib Tinggal dilokasi KKN
- 10) Mengikuti kegiatan Persiapan dan pembekalan dilaksanakan di semester 7
- 11) Telah memiliki Asuransi kesehatan/jiwa/BPJS

b. Pemilihan Lokasi

- 1) Lokasi Desa berjarak maksimum 200 km dari Lokasi kampus
- 2) Pemilihan Desa harus memenuhi salah satu dari Tujuan KKN

c. Mitra

Mitra Sekurang-kurangnya salah satu dari 5 Kelompok mitra yang telah ditetapkan Dikti


d. Dosen Pendamping Lapangan

- 1) Dosen Pendamping adalah Dosen yang memiliki NIDN di Umri dengan minimal kepangkatan Asisten Ahli
- 2) Melakukan Evaluasi Proposal Mahasiswa
- 3) Melakukan Pendampingan Mahasiswa saat KKN
- 4) Melakukan Kunjungan lapangan ke Lokasi KKN
- 5) Melakukan Penilaian Mahasiswa
- 6) Melaporkan Kegiatan KKN Mahasiswa ke LPPM

e. Pembimbing pendamping dari Pemerintah Desa

Melakukan pembimbingan dan penilaian Program mahasiswa

9. Prosedur Teknis



BAB III MODEL KURIKULUM MERDEKA BELAJAR UMRI

3.1. Model Kurikulum MBKM UMRI

Penerapan model pembelajaran kegiatan merdeka belajar dalam kurikulum program studi dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Studi menerapkan Model Non-Blok sebagai model Pembelajaran Kampus Merdeka. Model Non-Blok tersebar dalam 8 semester dengan uraian urutan berikut:
 - a. Semester I dan II diisi dengan Pembelajaran di Program Studi untuk Mata Kuliah Universitas dan Mata Kuliah Keprodian.
 - b. Semester III dan IV diisi dengan Pembelajaran di Program Studi untuk Mata Kuliah Keprodian
 - c. Semester V diisi dengan Pembelajaran di Luar Umri dengan menempatkan Mata Kuliah Keprodian yang selaras dengan Program Exchange di luar Umri dan Mata Kuliah Kewirausahaan (2 sks).
 - d. Semester VI diisi dengan Pembelajaran di Luar Program Studi dalam Umri dengan menempatkan Mata Kuliah selaras dengan KKN Tematik.
 - e. Semester VII diisi dengan Pembelajaran di Luar Umri/Magang dengan menempatkan Mata Kuliah yang mendukung kegiatan Bentuk MBKM dapat berupa Magang/Praktik Kerja, Mengajar di Sekolah, Penelitian/Riset, Studi/Proyek Independen, dan Proyek Kemanusiaan.
 - f. Semester VIII diisi dengan Pembelajaran di Program Studi dengan menempatkan Mata Kuliah Pendukung Penyelesaian Tugas Akhir dan Tugas Akhir.
2. Model pembelajaran kurikulum merdeka Universitas Muhammadiyah Riau dilaksanakan oleh program studi dengan total SKS lulus 144 SKS terdiri dari:
 - a. Jumlah bobot belajar di luar prodi dalam UMRI maksimum 1 semester atau setara maksimum 20 SKS;
 - b. Jumlah bobot belajar di luar prodi luar UMRI maksimum 2 semester atau setara maksimum 40 SKS;
 - c. Jumlah bobot matakuliah wajib universitas 23 sks; terdiri dari: Pancasila (2 SKS), Kewarganegaraan (2 SKS), Bahasa Indonesia (2 SKS), Bahasa Inggris (2 sks), Al-Islam 1 (2 sks), Al-Islam 2 (2 sks), Al-Islam 3 (2 sks), Al-Islam 4 (2 sks), Kewirausahaan (3 SKS), KKN (4 SKS)
 - d. Jumlah bobot matakuliah fakultas maksimum 14 SKS
 - e. Jumlah bobot matakuliah program studi minimum **50 SKS**.
3. Rincian SKS dan kode matakuliah universitas dapat dijelaskan sebagai berikut: Kode mata kuliah:

UMR	= Universitas Muhammadiyah Riau,
0	= Semester Ganjil atau Semester Genap
1	= Semester Ganjil
2	= Semester Genap
01, 02 dan seterusnya	= Nomorurut matakuliah
	Angka pertama menunjukkan tahun perkuliahan
	Angka kedua menunjukkan kedudukan semester

Angka ke tiga dan ke empat menunjukkan nomor urut matakuliah berdasarkan kelompok.

Contoh: UMR1101 Bahasa Indonesia, artinya Bahasa Indonesia merupakan matakuliah Universitas yang berada pada tahun pertama perkuliahan yang diajarkan pada semester ganjil dengan nomor urut matakuliah adalah 01.

3.2. Persyaratan Pelaksanaan MBKM UMRI

Pelaksanaan kegiatan Pertukaran Pelajar di dalam UMRI dimulai pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 bagi mahasiswa yang berminat (tidak diwajibkan) dan telah menyelesaikan minimal 4 semester di UMRI dan telah lulus minimal 80 SKS dan persyaratan IPK minimal 3,00. Kurikulum yang akan diselesaikan oleh mahasiswa yang mengikuti kegiatan merdeka belajar harus sudah dipersiapkan oleh Program Studi dan Fakultas. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti program merdeka belajar, akan mengikuti perkuliahan dengan kurikulum reguler yang telah di rekonstruksi atau mengikuti kurikulum peralihan yang telah disiapkan oleh program studi.

BAB IV PENJAMINAN MUTU

Pelaksanaan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka UMRI akan di pantau dan di evaluasi oleh Pusat Penjaminan Mutu LPPKM. Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain :

1. Mutu kompetensi peserta.
2. Mutu pelaksanaan.
3. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
4. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.
5. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
6. Mutu penilaian.

Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar kampus untuk menjaga mutu dan mendapatkan sks penuh:

Tabel 4.1. Kriteria Kegiatan di Luar Kampus

No	Bentuk Kegiatan	Kriteria untuk dapat sks penuh (20 sks)
1	Magang/ Praktek Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana
2.	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (mis. meningkatkan kemampuan
3.	Penelitian/ Riset	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana. • Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ • presentasi hasil penelitian.
4.	Proyek Kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none"> • Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> » Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai) » Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana • Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. menjadi tenaga medis ditengah serangan wabah)

No	Bentuk Kegiatan	Kriteria untuk dapat sks penuh (20 sks)
5.	Kegiatan Wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang) • Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal • Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis
6.	Studi Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana • Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi
7.	Membangun Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> » Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUMDesa » Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai) • Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak)
8.	Pertukaran Pelajar	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis mata pelajaran yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (misalnya memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan pemilihan dll)

BAB V PENUTUP

Dengan tersusunnya buku pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Riau (UMRI), maka diharapkan dapat menjadi pedoman bagi program studi dan sivitas akademika UMRI dalam menjalankan program kegiatan MBKM. Oleh karena buku ini bersifat dinamis, segala saran dan masukan dalam rangka perbaikan pelaksanaan MBKM di UMRI dapat disampaikan kepada tim perumus pedoman pelaksanaan kegiatan MBKM UMRI. Semoga kegiatan MBKM di UMRI dapat berjalan lancar dan mendapatkan manfaat dari kegiatan ini.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKN.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
15. Peraturan Rektor UMRI Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Universitas Riau.
16. Surat Keputusan Rektor UMRI Nomor 2172/UN19/KPT/2020 tentang Pengangkatan Tim Implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Riau
17. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemdikbud 2020